

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA  
PROGRAM PPTPKH SEBAGAI PENYEDIAAN SUMBER TORA  
DI KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**LA JASMAN LESSY**

**NIT. 20293601**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2024**

## **ABSTRACT**

*The 2023 work plan of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) The Ministry of Environment and Forestry's 2023 work plan targets the realization of forest area release for TORA (Land for Agrarian Reform Objects) covering 126,268.63 hectares. This work plan aims to alleviate poverty through agrarian reform activities. Consequently, the PPTPKH (Settlement of Land Tenure in Forest Areas) program was implemented in Lamongan Regency in 2023. This implementation was driven by the fact that some forest areas had already been occupied by the community and used for non-forestry activities.*

*This study was conducted to assess the implementation of forest area release policies under the PPTPKH program, to examine the factors influencing its implementation, and to evaluate the extent to which the program has adhered to the established guidelines. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was carried out through interviews, field observations, and document studies. The primary data was obtained through interviews and observations, while secondary data was gathered from literature reviews and documents. Primary data was collected through semi-structured interviews with predetermined informants, focusing on the implementation of the PPTPKH program, factors influencing its execution, and achievements and targets for evaluation.*

*The study results indicate that the PPTPKH program has progressed to the verification and review stages by the Integrated Team. Supporting factors include positive responses and community participation, local government support, good coordination and teamwork, central government support, structured verification processes, and commitment and synergy among stakeholders. However, inhibiting factors include limited human resources, time constraints, budget limitations, and the applicants' lack of knowledge. The evaluation reveals that, although planning and implementation have generally adhered to the guidelines, obstacles such as incomplete documents, subject data, and other information persist.*

**Keywords:** PPTPKH, Forest area release, Agrarian Reform, TORA

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN .....	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
MOTTO.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	V
KATA PENGANTAR .....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL.....	XII
DAFTAR GAMBAR .....	XIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XIV
ABSTRACT.....	XVI
INTISARI.....	XVII
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Literatur.....	10
B. Kerangka Teoritis .....	15
C. Kerangka Pemikiran .....	28
BAB III. METODE PENELITIAN .....	30
A. Format Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Jenis dan Sumber Data .....	31
D. Definisi Operasional.....	33
E. Sampel dan Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan .....	42
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	44
A. Kabupaten Lamongan.....	44
1. Kondisi Administrasi .....	44
2. Kondisi Kependudukan.....	46
3. Kondisi Pertanahan .....	47

	Halaman
B. Kecamatan Laren .....	50
1. Kondisi Administrasi .....	50
2. Kondisi Kependudukan.....	50
3. Kondisi Pertanahan .....	52
C. Kecamatan Sugio .....	53
1. Kondisi Administrasi .....	53
2. Kondisi Kependudukan.....	54
3. Kondisi Pertanahan .....	56
D. Desa Gampangsejati .....	57
1. Kondisi Administrasi .....	57
2. Kondisi Kependudukan.....	59
3. Kondisi Pertanahan .....	59
E. Desa Gelap.....	61
1. Kondisi Administrasi .....	61
2. Kondisi Kependudukan.....	62
3. Kondisi Pertanahan .....	63
F. Desa Kalitengah.....	64
1. Kondisi Administrasi .....	64
2. Kondisi Kependudukan.....	66
3. Kondisi Pertanahan .....	66
<b>BAB V. PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN LAMONGAN .....</b>	<b>68</b>
A. Riwayat Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Pengukuhan Kawasan Hutan di Kabupaten Lamongan .....	68
1. Indikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan berdasarkan Peta Indikatif TORA PPTPKH .....	68
2. Eksistensi Penguasaan Tanah Kawasan Hutan oleh Masyarakat ....	70
B. Mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan.....	77
C. Pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Lamongan.....	90
D. Problematika Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan .....	112

BAB VI. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMPLEMENTASI PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA PROGRAM PPTPKH DI KABUPATEN LAMONGAN .....	117
A. Faktor Pendukung .....	117
B. Faktor Penghambat .....	118
BAB VII. EVALUASI PROGRAM PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN LAMONGAN .....	121
A. Evaluasi Tahapan Perencanaan Kegiatan .....	121
B. Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Kegiatan .....	123
BAB VIII. PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA .....	129
LAMPIRAN.....	135

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan pemerataan ekonomi telah menjadi aspek fundamental yang masih krusial hingga saat ini pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia belum mencapai potensi maksimal, sehingga pemerintah perlu merancang kebijakan untuk pemerataan ekonomi (Earlene dan Djaja, 2023). Sebagaimana dengan nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024, termuat visi, misi, dan program dari presiden terpilih yang memuat tentang peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal dengan pelaksanaan Program Kerja. Dalam hal ini, demi mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peran strategis guna mewujudkan wilayah hutan yang kukuh. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan Penataan Kawasan Hutan untuk mendukung program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Salah satu strategi pemerintah mengatasi masalah pemerataan ekonomi adalah melalui Reforma Agraria. Kebijakan Reforma Agraria bertujuan mewujudkan pemerataan sosial dan ekonomi melalui sektor agraria secara berkeadilan sehingga tercipta kemakmuran serta kesejahteraan bagi semua kalangan masyarakat. Reforma Agraria menjadi pilar dari kebijakan pemerataan ekonomi. Arah kebijakan yang esensial ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak cukup hanya memberikan persamaan perlakuan (*equality*) tetapi juga diperlukan pemberian modal/aset (*equity*) kepada masyarakat ekonomi lemah (Pengukuhan, 2023). Secara historis, Reforma Agraria juga telah sesuai dengan dasar hukum konstitusi Indonesia sejak awal kemerdekaan. Sesuai amanat Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, penerapan Reforma Agraria diharapkan menjadi tonggak

awal dalam pemerataan ekonomi dan menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Pada tahun 2019, pemerintah menerbitkan kebijakan dengan salah satu kegiatan prioritas berupa pengentasan kemiskinan melalui Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Salah satu solusi pengentasan kemiskinan dilakukan melalui Reforma Agraria, yaitu pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat yang telah menguasai tanah kawasan hutan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pada era sebelumnya pada Tahun 2018, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang menyatakan bahwa salah satu objek reforma agraria adalah hunian permukiman di kawasan hutan yang telah dihuni masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, demi kebijakan yang relevan dan efektif untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Salah satu tujuan kebijakan ini adalah mempercepat penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dengan mengikuti perkembangan dan kebutuhan pembangunan nasional.

Implementasi kebijakan reforma agraria dapat menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui redistribusi tanah untuk masyarakat pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) (Sutaryono *et al.*, 2021). Salah satu jenis tanah TORA adalah tanah bekas kawasan hutan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 25 Tahun 2002, tanah negara yang diperoleh dari tanah kehutanan (Kawasan Hutan) yang telah digarap oleh rakyat dan telah dilepaskan dari status kawasan hutan oleh instansi yang bersangkutan dapat dijadikan Tanah Objek Landreform (TOL) berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Jumlah penduduk yang berada di dalam kawasan hutan sangat besar dan sudah menggunakan tanah hutan dengan beragam jenis penguasaan

(Luthfi, 2018). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa terdapat 25.863 desa di kawasan hutan, yang berarti ada 9,2 juta rumah tangga yang masih bergantung pada hutan. Berdasarkan Siaran Pers No. SP. 202/HUMAS/PPIP/HMS.3/07/2022, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari 25.863 desa di kawasan hutan, terdapat 36,7% atau 1,7 juta rumah tangga yang tergolong miskin. Memperhatikan hal tersebut, masih terdapat permasalahan tenurial dalam penguasaan tanah di kawasan hutan.

Upaya penyelesaian penguasaan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan memerlukan penerbitan peraturan perundang-undangan terkait penataan kawasan hutan. Peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial penguasaan tanah di kawasan hutan. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan kegiatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan yang disebut PPTPKH. Pelaksanaan PPTPKH berlandaskan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang telah diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah; serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Tahun 2020 yang diperbarui dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai salah satu landasan hukum PPTPKH

diharapkan dapat mempermudah penyelesaian permasalahan tenurial penguasaan tanah di kawasan hutan. Hal tersebut dikarenakan UUCK mengedepankan prinsip ultimum remedium, yaitu penggunaan asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaknya dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, terjadi perubahan aturan terkait penguasaan lahan oleh masyarakat untuk dilakukan perubahan batas kawasan hutan. Perubahan aturan yang dimaksud yaitu awalnya, penguasaan tanah selama 20 tahun secara terus-menerus (Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017) berubah menjadi penguasaan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dan penguasaan tersebut telah dikuasai sebelum berlakunya UUCK (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021).

Dalam pengaturan UUCK, sebagaimana Pasal 110B ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan luas paling banyak 5 (lima) Ha, mereka dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Sejalan dengan itu, pemerintah melakukan penataan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di dalam kawasan hutan. Merujuk pada hal tersebut, penataan kawasan hutan sebagai bentuk upaya penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara meliputi kegiatan di antaranya Pengadaan Tanah Objek Reforma Agraria, Pengelolaan Perhutanan Sosial, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan.

Target penyediaan sumber TORA sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang kemudian diteruskan pada RPJMN Tahun 2020-2024 adalah seluas  $\pm 4,1$  juta ha. Pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 mengarah pada pilar sosial pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan dan Pengelolaan Hutan

Berkelanjutan serta Program Dukungan Manajemen. Kementerian LHK dalam rencana kerja tahun 2023 ingin mewujudkan pengentasan kemiskinan melalui kegiatan reforma agraria dengan salah satu indikator yaitu pelepasan tanah kawasan hutan untuk TORA. Berdasarkan revisi rencana kerja tahun 2023, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan melakukan target kinerja dengan realisasi pelepasan kawasan hutan untuk TORA seluas 126.268,63 ha yang mencakup: Pertama, target pelepasan kawasan hutan untuk TORA seluas 21.235 ha; kedua, penyelesaian target pelepasan kawasan hutan untuk TORA tahun 2022 seluas 105.033,63 ha. Realisasi target tahun 2023 telah tercapai seluas 173.914,3 ha atau sebesar 58%. Hingga Desember 2023, progres capaian penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan seluas 2.920.213 ha yang terdiri dari Non Eksisting/Non Inver seluas 1.469.999 ha dan Eksisting/Inver seluas 1.450.214 ha. Sementara itu, sisa target penyediaan TORA adalah seluas 2.150.998 ha (Pengukuhan, 2023).

Konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan dibedakan menjadi dua tipologi, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik antara masyarakat dengan pemerintah/lembaga atau masyarakat dengan perusahaan swasta. Sementara itu, konflik horizontal adalah konflik antara masyarakat atau konflik antara pemerintah/lembaga (Senoaji, Anwar dan Iskandar, 2020). Konflik tenurial dalam kawasan hutan menjadi hal yang krusial di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Desember 2021, Provinsi Jawa Timur memiliki kawasan hutan seluas 1.379.312,31 ha. Kawasan hutan tersebut terdiri atas Hutan Lindung seluas 331.754,89 ha atau 24,05%; Hutan Produksi seluas 799.495,66 ha atau 57,96%; dan Hutan Konservasi seluas 248.061,76 ha atau 17,98%. Sementara itu, luas daratan Provinsi Jawa Timur adalah 4.779.975 ha. Hal tersebut mengartikan bahwa luas kawasan hutan terhadap luas daratan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 29%.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan dalam Angka 2023, luas kawasan hutan di Kabupaten Lamongan adalah 31.661,90

ha. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No. SK.903/MENLHK-PKLT/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif PPTPKH Revisi II, alokasi kawasan hutan sebagai penyediaan sumber TORA di Provinsi Jawa Timur seluas  $\pm$  14.359 ha. Dari jumlah tersebut, luas peta indikatif PPTPKH yang bersumber dari kawasan hutan di Kabupaten Lamongan adalah 7 ha. Kriteria alokasi TORA dalam kawasan hutan di Kabupaten Lamongan meliputi permukiman, fasilitas sosial, serta fasilitas umum.

Meskipun telah diterbitkan peta indikatif PPTPKH dan peta kawasan hutan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan penggunaan lahan yang dikuasai oleh masyarakat. Peta Indikatif PPTPKH merupakan instrumen penunjukan lokasi sebagai acuan dalam menetapkan subjek dan objek pelaksanaan program PPTPKH. Peta Kawasan Hutan adalah instrumen yang memuat penunjukan kawasan hutan, perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan (*review* RTRW), serta peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan dengan tipe poligon (big.go.id, 2021). Pada dasarnya, penguasaan tanah kawasan hutan merupakan mandat dari KLHK dan Perhutani. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan penggunaan lahan kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat. Berdasarkan data hasil verifikasi lapangan oleh tim invert terhadap subjek dan objek PPTPKH di Kabupaten Lamongan tahun 2023, luas hutan yang menjadi objek usulan PPTPKH adalah 85,941 ha. Jika dibandingkan dengan luas hutan negara di Kabupaten Lamongan, yaitu 31,895.20 ha (BPS, 2018) maka persentase tanah kawasan hutan yang telah dikuasai masyarakat di Kabupaten Lamongan adalah 0,27% dari total luas hutan negara (perhutani) di Kabupaten Lamongan. Data tersebut menunjukkan bahwa 12 kecamatan yang terdiri atas 68 desa terindikasi mengalami perubahan penggunaan lahan oleh masyarakat di kawasan hutan, sehingga perlu dilakukan penataan batas kawasan hutan kembali melalui pelepasan kawasan hutan dalam program PPTPKH.

## **B. Rumusan Masalah**

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Menurut data BPS Kabupaten Lamongan dalam angka 2023, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamongan sebesar 1,83%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lamongan sebesar 12,53% atau 151.080 jiwa (BPS Lamongan, 2022). Berdasarkan penelitian Sunderlin dkk., peristiwa kemiskinan sering ditemukan di sekitar wilayah pinggiran, jauh dari titik keramaian, dan berdekatan dengan kawasan hutan (Shepherd, Warner dan Hogarth, 2020). Ketergantungan pada sumber daya alam membuat masyarakat miskin memilih untuk hidup dekat dengan hutan (Nerfa, Rhemtulla dan Zerriffi, 2020). Merujuk dari hal tersebut, tenurial masyarakat di kawasan hutan merupakan salah satu cara bertahan hidup. Penguasaan lahan biasanya digunakan sebagai tempat tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan beberapa aktivitas produktif seperti bertani dan berkebun.

Berkaca dari uraian di atas, telah diketahui bahwa pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Lamongan merupakan mandat dari Perum Perhutani dan KLHK. Namun, sebagian dari wilayah kawasan hutan tersebut telah dikuasai oleh masyarakat yang hidup di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, dalam perkembangan reforma agraria dilakukan kegiatan berupa PPTPKH pada tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk menata kembali batas-batas kawasan hutan dan mengeluarkan wilayah-wilayah kawasan hutan yang berpotensi sebagai TORA serta dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, pada tahun 2023 telah dilakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi lapangan oleh tim PPTPKH pada 68 desa yang menjadi objek PPTPKH di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi kebijakan pelepasan kawasan hutan pada program PPTPKH di Kabupaten Lamongan, mengkaji faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan pada program PPTPKH, melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana progres pelaksanaan PPTPKH telah dilakukan sesuai ketentuan.

Merujuk pada uraian diatas peneliti membagi menjadi 3 (tiga) pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelepasan kawasan hutan pada program PPTPKH sebagai penyediaan sumber TORA di Kabupaten Lamongan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan pelepasan kawasan hutan pada program PPTPKH sebagai penyediaan sumber TORA di Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan pelepasan kawasan hutan pada program PPTPKH sebagai penyediaan sumber TORA di Kabupaten Lamongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi kebijakan pelepasan kawasan hutan dalam program PPTPKH sebagai penyediaan sumber TORA di Kabupaten Lamongan;
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi program PPTPKH sebagai penyediaan sumber TORA di Kabupaten Lamongan; dan
3. Mengevaluasi implementasi kebijakan pelepasan kawasan hutan pada program PPTPKH sebagai penyediaan sumber TORA di Kabupaten Lamongan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dalam aspek praktis maupun teoritis:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan kebijakan pelepasan kawasan hutan dalam program PPTPKH, yang berfungsi sebagai penyediaan sumber TORA.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dalam rangka percepatan reforma agraria melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan sebagai penyediaan tanah TORA yang selanjutnya akan dilakukan Redistribusi tanah bekas kawasan hutan.

- b. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu dasar informasi dan wawasan sebagai bahan pertimbangan saat pengambilan kebijakan pelepasan kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat.

- c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terkait implementasi kebijakan dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat sehingga dapat menjadi evaluasi pada program PPTPKH kedepannya.

- d. Bagi Masyarakat

Agar dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan kebijakan pelepasan kawasan hutan dalam program PPTPKH sebagai penyedia sumber tanah TORA di Kabupaten Lamongan yang merupakan upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan penggunaan tanah yang berasal dari kawasan hutan.

- e. Bagi Penulis

Agar dapat memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di bidang keilmuan Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta sehingga memperoleh gelar Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan dan sebagai pengalaman penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kegiatan Program PPTPKH di Kabupaten Lamongan telah dilakukan dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK No. 7 Tahun 2021. Secara umum, kegiatan PPTPKH meliputi tahapan perencanaan/persiapan dan tahapan pelaksanaan PPTPKH. Tahapan perencanaan/persiapan terdiri atas pembentukan tim, sosialisasi, dan pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi. Sedangkan tahapan pelaksanaan terdiri atas tahapan kegiatan Tim Teknis Kabupaten, tahapan kegiatan Tim Terpadu, dan penataan batas serta penerbitan keputusan pelepasan kawasan hutan oleh Menteri LHK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PPTPKH di Kabupaten Lamongan telah dilakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi lapangan baik oleh Tim Teknis Kabupaten maupun Tim Terpadu. Selain itu, Tim Terpadu telah menyiapkan hasil verifikasi dan rekomendasi terhadap subjek objek PPTPKH di Kabupaten Lamongan. Namun hingga saat penelitian ini berlangsung, belum dilakukan tindak lanjut terhadap hasil verifikasi dan rekomendasi oleh Tim Terpadu. Tindak lanjut yang dimaksud adalah ekspose hasil dan rekomendasi Tim Terpadu; penyusunan dan penyampaian laporan rekomendasi kepada menteri; dan penerbitan surat persetujuan pelepasan kawasan hutan serta penataan batas kawasan hutan. Selain itu, hasil penelitian juga memperoleh 3 (tiga) problematika yaitu objek usulan yang tidak sesuai kriteria regulasi, perbedaan antara SHP batas kawasan hutan dengan patok batas riil di lapangan, dan belum dilakukan finalisasi program PPTPKH di Kabupaten Lamongan. Tentu saja, hal tersebut berdampak pada kelancaran program PPTPKH.

Hasil penelitian juga memperoleh beberapa faktor yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan program PPTPKH. Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung

pada pelaksanaan program PPTPKH di Lamongan meliputi adanya respon positif dan partisipasi masyarakat; dukungan pemerintah daerah; koordinasi dan kerja sama tim yang cukup baik; dukungan pemerintah pusat; proses verifikasi yang terstruktur; dan komitmen serta sinergi antar *stakeholder* pada tingkat kabupaten. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program PPTPKH di Kabupaten Lamongan adalah sumber daya manusia yang terbatas; keterbatasan waktu; keterbatasan anggaran; dan kurangnya pengetahuan pemohon.

Evaluasi program PPTPKH di Kabupaten Lamongan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu evaluasi tahapan perencanaan/persiapan dan evaluasi tahapan pelaksanaan. Secara garis besar, tahapan perencanaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan tetapi masih terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan yakni terdapat dokumen/berkas yang dikumpulkan oleh pemohon kurang lengkap sehingga dilakukan pengembalian berkas/dokumen tersebut untuk dilengkapi. Kemudian pada tahapan pelaksanaan, secara umum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan tetapi masih terdapat kendala yakni pada saat pengolahan data oleh tim terdapat kekurangan data field NIK, nama kepala desa, stempel dan ttd. Dalam hal ini, juga dilakukan pengembalian berkas kepada pemerintah desa agar dapat diperbaiki dan meminta konfirmasi terkait hal tersebut.

## **B. Saran**

Dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkat kualitas implementasi kebijakan pelepasan kawasan hutan pada program PPTPKH sebagian penyediaan sumber TORA. Maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas program PPTPKH di Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh mengenai persyaratan dan regulasi program kepada masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini akan membantu masyarakat dalam menyusun usulan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kedua, melakukan peningkatan koordinasi

antara tim teknis kabupaten, Tim Terpadu, dan pihak-pihak terkait lainnya juga perlu dilakukan untuk mengatasi perbedaan antara SHP batas kawasan hutan dengan patok batas riil di lapangan. Ketiga, perlu adanya peningkatan alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk mempercepat kegiatan. Keempat, terkait belum dilakukan finalisasi program PPTPKH, sebaiknya Tim Pelaksana PPTPKH dapat melakukan koordinasi atau meminta konfirmasi kepada Pemerintah Pusat atau Kementerian LHK terkait tindak lanjut dari Program PPTPKH Tahap II Provinsi Jawa Timur khususnya pada Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan program PPTPKH di Kabupaten Lamongan, disarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pemahaman dan penggunaan teknologi GIS. Selain itu, perlu ada penambahan waktu dan anggaran untuk memperluas cakupan verifikasi dan kajian lapangan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa mengenai batas kawasan hutan dan kriteria objek yang dapat diusulkan. Kemudian dengan adanya dukungan dan sinergi dari berbagai pihak serta perbaikan pada faktor-faktor yang menjadi hambatan, program PPTPKH dapat berjalan lebih efisien dan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Secara garis besar, kegiatan PPTPKH di Kabupaten Lamongan telah berjalan sesuai dengan ketentuan tetapi masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai. Oleh karena itu untuk meningkatkan program PPTPKH berjalan dengan lancar, maka pada awal dari kegiatan ini perlu dilakukan sosialisasi secara detail kepada pihak pemohon mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Hal tersebut dilakukan agar pemohon dapat memahami mengenai program PPTPKH khususnya pada persyaratan pengumpulan berkas sehingga meminimalisir kesalahan pengumpulan berkas/dokumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, E. al (2018) *Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Kebijakan Di Indonesia, Ideas Publishing.*
- Alamsyah, M. N. (2023) “Reinventing : Jurnal Ilmu Pemerintahan Implementasi Program Tanah Objek Reforma Agraria ( TORA ) di Kabupaten Sigi,” 5(2), hal. 39–47.
- Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, M. A. A. dan Darmawati (2018) *Metodologi Penelitian*. Diedit oleh I. Ismail. Makassar: Gunadarma Ilmu.
- Arikunto Suharsimi (2013) “Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.,” *Jakarta: Rineka Cipta*, hal. 172. Tersedia pada: <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>.
- Aryanti, L. dan Zainal Hidayat (2017) “Implementasi Program Sismantik Pada Sekolah Dasar Swasta Dalam Upaya Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue Di Dinas Pendidikan Kota Semarang,” *Journal Of Public And Management Review*, 6(2), hal. 1–12.
- Atasy, K., Arifin, A. dan Akbar, A. A. (2023) “Studi Penentuan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Tahap Regional Berdasarkan SNI No. 19-3241-1994 dengan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu,” *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 11(3), hal. 746. doi: 10.26418/jtlb.v11i3.69184.
- big.go.id (2021) *Detail Peta IGT*, *big.go.id*. Tersedia pada: <https://simpatig.big.go.id/peta/detail/8> (Diakses: 8 Februari 2024).
- BPS (2018) *Luas Kawasan Hutan Menurut Jenis Hutan di Kabupaten Lamongan, 2018*, *BPS Kabupaten Lamongan*. Tersedia pada: <https://lamongankab.bps.go.id/statictable/2018/02/08/1000/luas-kawasan-hutan-menurut-jenis-hutan-di-kabupaten-lamongan-2016.html> (Diakses: 8 Februari 2024).
- BPS Kabupaten Lamongan (2022) *Penggunaan Tanah Kabupaten Lamongan, Badan Pusat Statistik*. Tersedia pada:

<https://lamongankab.bps.go.id/subject/156/pertanian.html#subjekViewTab3> (Diakses: 17 Agustus 2024).

BPS Kabupaten Lamongan (2023) “Kecamatan Laren Dalam Angka 2023.”

BPS Kabupaten Lamongan (2024) *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2024*. Volume 41,. Diedit oleh B. K. Lamongan. Kabupaten Lamongan: Badan Pusat Statistik. Tersedia pada: <https://lamongankab.bps.go.id/publication/2024/02/28/6efa0e24a035331a046766a0/kabupaten-lamongan-dalam-angka-2024.html> (Diakses: 1 Mei 2024).

Chamdani, M. C. (2021) “Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), hal. 221–253. Tersedia pada: <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/292>.

Dempo, A. A. P., Salim, M. N. dan Farid, A. H. (2021) “Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas,” *Tunas Agraria*, 4(1), hal. 1–21. doi: 10.31292/jta.v4i1.131.

Diantoro, T. D. (2021) “Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo,” *Media of Law and Sharia*, 1(4), hal. 245–267. doi: 10.18196/mls.v1i4.10272.

Earlene, F. dan Djaja, B. (2023) “Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia,” *Tunas Agraria*, 6(2), hal. 152–170. doi: 10.31292/jta.v6i2.223.

Ekawati, F. N. F., Salim, M. N. dan Utami, W. (2019) “Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ogan Komering Hulu,” *Tunas Agraria*, 2(3), hal. 24–48. doi: 10.31292/jta.v2i3.37.

Fransisca, Helen , Dr. V Hari Supriyanto, S.H., M. H. (2019) “Pelaksanaan Inventarisasi Dan Verifikasi Lahan Masyarakat Kaitannya Dengan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Pptkh) Sebagai Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Di Kabupaten Rokan Hilir,” hal. 1–23.

- Hadi, M. K. (2023) “Reformasi Agraria Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Konsep dan Realita Kepemimpinan Fasilitatif,” *Jurnal Penelitian Hukum*, 3(2), hal. 1–10.
- Isnaini dan A.Lubis, A. (2022) *Hukum Agrari : Kajian Komprehensif*.
- Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (2020) *Neraca Penatagunaan Tanah*. Kabupaten Lamongan.
- Kasmad, R. (2018) *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Kemendagri (2023) *Laporan Data Pokok Desa, prodeskel.binapemdes*. Tersedia pada: [https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok\\_grid\\_t01/](https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok_grid_t01/) (Diakses: 25 Juni 2024).
- Khanifa, T. N., Syanurisma, S. dan Luthfi, A. N. (2021) “Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur (Sebuah Telaah Spasial dan Tematik),” *Widya Bhumi*, 1(2), hal. 101–124.
- Luthfi, A. N. (2018) “Institutional Reform For Agrarian Reform Policy In The Era Of Joko Widodo-Jusuf Kalla’s Reign,” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), hal. 140–163. Tersedia pada: <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20193219407>.
- Manik, H. (2022) “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan,” *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 3(4), hal. 177–188. doi: 10.56259/jwi.v3i4.137.
- Meutia, I. F. (2012) *Evaluasi Grand Strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahap I “Trust Building” Periode 2005-2010*, Tesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia,.
- Nerfa, L., Rhemtulla, J. M. dan Zerriffi, H. (2020) “Forest dependence is more than forest income: Development of a new index of forest product collection and livelihood resources,” *World Development*, 125, hal. 104689. doi: 10.1016/j.worlddev.2019.104689.
- Nugroho, R. (2017) “PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN LEBAK DITINJAU DARI

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 88 TAHUN 2017 THE COMPLETION LAND TENURE OF FOREST AREA IN LEBAK REGENCY REVIEWED FROM REGULATION OF THE PRESIDENT NUMBER 88 OF 2017 Romi Nugroho,” (January). doi: 10.31227/osf.io/g7f4r.

Pengkukuhan, D. (2023) *Tanah Objek Reforma Agraria*, *kukuh.menlhk.go.id*.

Tersedia pada: <https://kukuh.menlhk.go.id/tora> (Diakses: 8 Februari 2024).

Permadi, I. (2018) “Rekonseptualisasi Model Program Landreform Yang Berkeadilan Sosial,” *Arena Hukum*, 11(3), hal. 471–483. doi: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.3.

Pramono, J. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*.

Prasja, T. R., Admiral dan Hamzah, R. (2018) “Efisiensi Redistribusi Tanah Melalui Program Obyek Reforma Agraria (TORA) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria,” 24(3), hal. 146–150.

Raco, J. R. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Kompas Gramedia. doi: 10.1088/1751-8113/44/8/085201.

Senoaji, G., Anwar, G. dan Iskandar, I. (2020) “Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu,” *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), hal. 323–332. doi: 10.14710/jil.18.2.323-332.

Shepherd, G., Warner, K. dan Hogarth, N. (2020) “Forests and poverty: how has our understanding of the relationship been changed by experience?,” *International Forestry Review*, 22(1), hal. 29–43. doi: 10.1505/146554820829523907.

Sirait, M. (2017) “Inklusi, Eksklusi dan Perubahan Agraria,” hal. 217. Tersedia pada: <http://pppm.stpn.ac.id/>.

Siti Rakhma Mary *et al.* (2011) “Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial.”

Sugiyono (2003) *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*.

Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ISBN: 979-8433-64-10, Alfabeta.

Sumpeno, T. (2020) "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUNJANGAN KINERJA DINAMIS BERDASARKAN SISTEM PENILAIAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(No. 1), hal. 76–99.

Sutaryono *et al.* (2021) *Problematika Pengelolaan Pertanahan di Indonesia*.

Syanurisma, S. (2022) "Villages in Forest Areas in Java: Agrarian Reform Policy-Social Forestry in Banyuwangi," *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(2), hal. 123–138. doi: 10.31292/mj.v1i2.12.

Yanto, H. R. (2022) "Analisis Kebijakan Agraria Pasca-Reformasi," *Solusi*, 20(3), hal. 434–453. doi: 10.36546/solusi.v20i3.701.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksiesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Peraturan Menteri LHK No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang  
Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Fungsi  
Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutan No. SK.903/MENLHK-  
PKLT/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif PPTPKH Revisi II.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi  
Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform.